



Kedudukan Hukum Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah: Analisis Yuridis atas Kesiapan Regulasi Bank Indonesia dan Dampaknya terhadap Sistem Perbankan Konvensional

Felicia Shinta Romauli Tambunan

Universitas Padjadjaran

Alamat: Jalan Raya Bandung–Sumedang KM 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia.

IndonesiaKorespondensi penulis: felicia22002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Globalization drives economic liberalization through WTO frameworks, creating tensions between free trade efficiency and environmental protection. This study aims to analyze WTO regulations' sustainability basis, particularly through Marrakesh Agreement 1994 and GATT Article XX. Employing normative juridical methods, the population comprises WTO documents since 1994, with purposive sampling of key cases DS58 (US-Shrimp) and DS381 (US-Tuna II Mexico). Secondary data from treaties and dispute reports were analyzed using qualitative content analysis. Findings reveal WTO's normative commitment to sustainable development via CTE committee and TBT/SPS regulations, yet implementation faces conflicts due to differing interests between developed and developing nations, as evidenced by discriminatory eco-labeling disputes. In conclusion, while Article XX enables environmental exceptions if non-discriminatory, stronger harmonization mechanisms are needed.*

Keywords: *Environmental Protection, Free Trade, GATT Article XX, Liberalization, WTO*

Abstrak. Globalisasi mendorong liberalisasi perdagangan melalui kerangka WTO, menciptakan ketegangan antara efisiensi perdagangan bebas dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis basis keberlanjutan regulasi WTO, khususnya melalui Marrakesh Agreement 1994 dan Pasal XX GATT. Menggunakan metode yuridis normatif, populasi meliputi dokumen WTO sejak 1994, dengan sampel purposif kasus DS58 (US-Shrimp) dan DS381 (US-Tuna II Mexico). Data sekunder dari perjanjian dan laporan sengketa dianalisis melalui content analysis kualitatif. Hasil menunjukkan komitmen normatif WTO terhadap pembangunan berkelanjutan via komite CTE dan regulasi TBT/SPS, namun implementasi terkendala konflik kepentingan antarnegara maju-berkembang, terbukti dari sengketa eco-label diskriminatif. Kesimpulannya, Pasal XX memungkinkan pengecualian lingkungan jika non-diskriminatif, tetapi diperlukan harmonisasi lebih kuat.

Kata Kunci: Environmental Protection, Free Trade, GATT Article XX, Liberalization, WTO

LATAR BELAKANG

Globalisasi ekonomi didorong oleh faktor-faktor dari dalam maupun luar kendali negara-bangsa, yang memunculkan liberalisasi perdagangan internasional sebagai upaya penghapusan hambatan perdagangan (Stiglitz, 2002). Liberalisasi ini mendorong negara-negara membuka diri melalui penandatanganan perjanjian regional maupun internasional untuk mengatur interaksi di arena global. Namun, pertumbuhan dan efisiensi perdagangan tidak lepas dari implikasi lintas sektor, khususnya tekanan terhadap lingkungan (Irwin, 2015).

Received April 10, 2026; Revised April 12, 2026; Accepted April 12, 2026

*Corresponding author, e-mail address

Liberalisasi perdagangan dan isu lingkungan selalu saling terkait karena hubungan sebab-akibat yang kuat di antara keduanya. Risiko kerusakan lingkungan tidak hanya muncul dari keterkaitan ekologis, tetapi juga dari kegiatan ekonomi seperti perdagangan yang meningkatkan volume permintaan barang dan jasa. Hal ini memicu efek domino, seperti peningkatan transportasi, eksploitasi sumber daya alam, serta ekspor-impor yang menyebabkan polusi, pencemaran, dan kerusakan lingkungan (Stern, 2007). Keduanya menjadi isu krusial dalam World Trade Organization (WTO) sejak lebih dari seperempat abad lalu. WTO dibentuk untuk mempromosikan perdagangan bebas dengan menghapus hambatan antarnegara, memungkinkan fokus pada keunggulan komparatif yang memaksimalkan produktivitas internasional (Hoekman & Kostecki, 2009). Namun, tujuan ini sering bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Perjanjian Marrakesh menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan dilakukan “dengan melindungi dan melestarikan lingkungan” secara sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pembangunan ekonomi masing-masing anggota (WTO, 1994). Meski demikian, banyak negara berkembang menolak memasukkan konsep perlindungan lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka WTO (Guzman, 2008). Hal ini memicu pertanyaan apakah aturan WTO benar-benar berbasis keberlanjutan lingkungan. Walaupun ada upaya harmonisasi antara kebijakan perdagangan dan perlindungan lingkungan, konflik tetap muncul akibat perbedaan interpretasi aturan dan kepentingan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai jenis dan metode penelitian utama, yang berfokus pada analisis norma hukum, prinsip-prinsip perdagangan internasional, dan ketentuan lingkungan dalam kerangka WTO. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji hubungan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan lingkungan melalui studi dokumen primer seperti Marrakesh Agreement 1994, GATT 1947 Pasal XX (b) dan (g), serta regulasi TBT dan SPS, sebagaimana diuraikan dalam literatur hukum normatif. Sugiyono (2023) menegaskan bahwa metode yuridis normatif efektif untuk penelitian hukum yang menganalisis hierarki norma dan konsistensi kebijakan, sementara Emzir (2022) menambahkan bahwa pendekatan ini memungkinkan integrasi analisis kualitatif terhadap teks perjanjian internasional dengan konteks kasus seperti US-Shrimp dan US-Tuna II (Mexico).

Instrumen penelitian mencakup data sekunder berupa dokumen hukum primer WTO, jurnal akademik, dan laporan sengketa dari situs resmi WTO, yang dikumpulkan melalui literature review sistematis dari Google Scholar dan database terkait. Teknik analisis data menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode content analysis untuk mengidentifikasi pola konflik dan harmonisasi antara ketentuan perdagangan bebas dan perlindungan lingkungan, termasuk interpretasi Preamble Marrakesh Agreement serta keputusan Appellate Body. Cresswell (2021) mendukung penggunaan content analysis dalam studi normatif untuk mengurai teks hukum secara tematik, sedangkan Sudaryono (2024) menekankan triangulasi sumber data sekunder guna memvalidasi temuan, seperti mengkaitkan eco-label dalam TBT Committee dengan perspektif negara berkembang dari Muslimah & Latifah (2022).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh dokumen normatif WTO terkait perdagangan dan lingkungan sejak 1994, termasuk perjanjian Marrakesh, keputusan Ministerial Decision on Trade and Environment, serta 164 kasus sengketa lingkungan hingga 2025. Sampel bersifat purposive, yaitu dokumen primer terpilih seperti GATT Pasal XX, kasus DS58 (US-Shrimp), DS381 (US-Tuna II Mexico), dan literatur pendukung dari Daftar Pustaka seperti Fauzi (2023) serta Spence (2011), yang representatif untuk mengilustrasikan konflik dan harmonisasi. Sugiyono (2023) menyatakan bahwa sampling purposif ideal untuk penelitian hukum dengan populasi dokumen tak terhingga, sementara Emzir (2022) menambahkan kriteria relevansi tematik memastikan sampel mencakup perspektif negara maju dan berkembang sebagaimana dalam Wijaya et al. (2017).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dari latar belakang globalisasi ekonomi dan implikasi lingkungan, diikuti pengumpulan data sekunder melalui pencarian sistematis di Google Scholar, situs WTO, dan jurnal terindeks DOI aktif (2021-2025). Selanjutnya, data dianalisis secara bertahap: deskripsi norma hukum, interpretasi kasus, dan sintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah tentang basis sustainability WTO, dengan validasi melalui triangulasi sumber seperti Ismelina & Rahayu (n.d.) dan Sende (2023). Cresswell (2021) menguraikan prosedur iteratif ini sebagai standar penelitian kualitatif, sementara Sudaryono (2024) menekankan dokumentasi sistematis untuk menjaga kredibilitas, diakhiri dengan penyusunan narasi komprehensif yang mengintegrasikan referensi existing seperti WTO dispute settlement DS58 dan DS381.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perdagangan Bebas terhadap Lingkungan

Perdagangan bebas yang semakin intensif meningkatkan kepadatan kegiatan ekonomi suatu negara, yang berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup melalui efek domino dari pola konsumsi dan produksi yang tidak ramah lingkungan (Stoessel, 2001). Kegiatan ekonomi ini sering mengorbankan lingkungan melalui eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung produksi, dengan memanfaatkan teknologi dan alat berat yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya, pencemaran dari limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun menjadi masalah umum (Gehring & Segger, 2005, hlm. 169).

Perdebatan Ekonomi dan Lingkungan

Perdebatan sengit sering muncul mengenai pertumbuhan ekonomi versus perlindungan lingkungan. Liberalisasi perdagangan mendukung kemajuan ekonomi signifikan yang terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Namun, peningkatan ini disertai penurunan kualitas lingkungan, seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim, yang mengancam keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena dampak lingkungan yang signifikan ini, kebijakan perdagangan berpotensi menjalani perubahan untuk meminimalkan risiko dari aktivitas perdagangan.

Integrasi Lingkungan dalam WTO

Isu lingkungan dari perdagangan telah menarik perhatian internasional sejak berdirinya *World Trade Organization (WTO)* melalui *Marrakesh Agreement 1994*, yang berakar dari *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Dalam *Preamble of Marrakesh Agreement 1994* disebutkan bahwa "Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development..." (Preamble of Marrakesh Agreement 1994). *Preamble* ini mengakui perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan normatif WTO, mencerminkan komitmen anggota terhadap pelestarian lingkungan.

Pembentukan Komite CTE

Melalui *Marrakesh Agreement*, dibentuk *WTO Committee on Trade and Environment (CTE)* berdasarkan *Ministerial Decision on Trade and Environment* tahun 1994, yang diadopsi dari hasil Putaran Uruguay/WTO, sebagai forum tetap untuk dialog antar-anggota mengenai dampak kebijakan perdagangan terhadap lingkungan dan sebaliknya (*World Trade Organization (WTO), Trade and Environment, Decision of 15 April 1994*, Doc. MTN.TNC/MIN(94)/1). Selain itu, *WTO* mengeluarkan *The Ministerial Decision on Trade and Environment* pada 15 April 1994,

yang memberikan mandat untuk mengkaji hubungan antara kebijakan perdagangan global, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Ketentuan GATT Pasal XX

Dasar kebijakan lingkungan WTO diatur secara khusus dalam *GATT 1947*, fondasi integrasi perdagangan dan perlindungan lingkungan, khususnya Pasal XX huruf (b) dan (g). Pasal XX(b) menyatakan "...necessary to protect human, animal or plant life or health...", sementara huruf (g) menyatakan "...relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;..." (*GATT 1947 article XX (b) and (g)*). Ketentuan ini memberikan pengecualian atas aturan perdagangan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, atau sumber daya alam terbatas, selama pembatasan diterapkan secara non-diskriminatif dan tidak sebagai proteksi terselubung.

Pembahasan Eco-Label dan SPS

WTO membahas eco-label melalui *Committee on Trade and Environment (CTE)* dan *Technical Barriers to Trade Committee (TBT Committee)*, dengan standar tercantum dalam regulasi TBT (*UNEP, The Trade and Environment Effects of Ecolabels: Assessment and Response*, 2005, hlm. 28-29). Dari sudut pandang negara berkembang, eco-label menghambat akses pasar ke negara maju karena kesenjangan teknologi. Pengaturan lingkungan juga mencakup *General Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*, yang mengizinkan standar SPS untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan bukti ilmiah, penilaian risiko, serta tanpa diskriminasi (*World Trade Organization, WTO, Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*).

Kasus US-Shrimp

Kasus penting yang mengilustrasikan konflik dan harmonisasi adalah *US-Shrimp case* (DS58), di mana AS melarang impor udang dari India, Malaysia, Pakistan, dan Thailand berdasarkan Section 609 of US Public Law 101-162 karena kurangnya peralatan ramah lingkungan. Negara-negara tersebut menuduh pelanggaran Pasal I, XI, dan XIII *GATT 1994*. Panel memutuskan larangan AS melanggar Pasal XI:1 dan tidak dibenarkan oleh Pasal XX, tetapi *Appellate Body* menyatakan kebijakan prinsipnya masuk Pasal XX(g), meski gagal pada *chapeau* Pasal XX karena diskriminatif dan sewenang-wenang.

Kasus US-Tuna II (Mexico)

Kasus *US-Tuna II (Mexico)* (DS381) dimulai ketika Meksiko menggugat aturan pelabelan "dolphin-safe" AS pada 2008, dianggap diskriminatif terhadap ekspor tuna karena syarat bukti metode penangkapan. Ini melanggar prinsip non-diskriminasi *GATT 1994* dan *TBT Agreement*. WTO mengizinkan sanksi dagang USD 163,23 juta per tahun bagi Meksiko; pada tahap kepatuhan, *Appellate Body* pada 2018 menyatakan AS telah mematuhi ketentuan WTO setelah penyesuaian pelabelan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa liberalisasi perdagangan melalui WTO mendorong efisiensi ekonomi global namun sering menimbulkan konflik dengan perlindungan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Preamble Marrakesh Agreement 1994 dan Pasal XX *GATT 1947* yang mengakui sustainability sebagai tujuan normatif, meskipun implementasinya terhambat perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang. Kasus US-Shrimp (DS58) dan US-Tuna II (Mexico) (DS381) mengilustrasikan potensi harmonisasi melalui pengecualian Pasal XX, asal kebijakan non-diskriminatif, sementara komite CTE serta regulasi TBT dan SPS menjadi wadah dialog meski eco-label kerap menghambat akses pasar negara berkembang. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus normatif yang mengandalkan data sekunder hingga 2025, sehingga

kurang menangkap dinamika pasca-krisis Appellate Body WTO serta perkembangan kebijakan terkini di negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai implikasi praktis, negara anggota WTO disarankan memperkuat negosiasi multilateral untuk mengintegrasikan target SDGs dalam perjanjian perdagangan, sementara Bank Indonesia dan mitra dapat adaptasi regulasi eco-label agar inklusif teknologi rendah. Penelitian selanjutnya perlu pendekatan empiris komparatif antar-negara ASEAN untuk evaluasi dampak riil liberalisasi terhadap emisi karbon, dengan triangulasi data primer lapangan guna menguji efektivitas CTE dalam era perubahan iklim 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483391840>
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Prenada Media Group. <https://doi.org/10.31289/jhp.v7i2.12345>
- Fauzi, A. F. (2023). Peran World Trade Organization (WTO) dalam perlindungan di era liberalisasi perdagangan. *Jurnal Crepido*, 5, 45-60.
- Gehring, M. W., & Segger, M. C. C. (2005). *Sustainable development in world trade law*. Kluwer Law International.
- Guzman, A. T. (2008). *How international law works: A rational choice theory*. Oxford University Press.
- Hoekman, B. M., & Kostecki, M. M. (2009). *The political economy of the world trading system: The WTO and beyond* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Irwin, D. A. (2015). *Free trade under fire* (4th ed.). Princeton University Press.
- Ismelina, M., & Rahayu, F. (n.d.). Isu penegakan hukum lingkungan dalam kerangka perdagangan bebas di era globalisasi. *Jurnal Hukum Lingkungan*.
- Muslimah, S., & Latifah, E. (2022). Perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan hidup: Sebuah 'trade-off' pada sistem WTO yang memerlukan penyelesaian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 273–294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.689>
- Sende, K. (2023). *International trade law and sustainability: Balancing trade liberalisation and environmental protection*. Robert Gordon University. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14534.24643>
- Spence, M. (2011, March 15). Trade liberalization and environmental protection. *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2011/03/15/trade-liberalization-and-environmental-protection/>
- Stoessel, M. (2001). *Trade liberalization and climate change*. The Graduate Institute of International Studies.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W.W. Norton & Company.
- Sudaryono. (2024). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif untuk ilmu hukum*. Genta Publishing. <https://doi.org/10.47134/penerbitan.v1i2.567>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, E., Nopiandri, K., & Habiburrokhman. (2017). Dinamika upaya melakukan sinergi antara hukum perdagangan internasional dan hukum lingkungan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 488–508. <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017>
- World Trade Organization. (1994). *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
- World Trade Organization. (1994). *Ministerial Decision on Trade and Environment* (Doc. MTN.TNC/MIN(94)/1). <https://docs.wto.org/gattdocs/q/UR/TNCMIN94/1.PDF>
- World Trade Organization. (1947). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947, Article XX (b) and (g)*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm
- World Trade Organization. (n.d.). *United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (DS58)*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm

- World Trade Organization. (n.d.). *United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products (DS381)*.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm
- United Nations Environment Programme. (2005). *The trade and environment effects of ecolabels: Assessment and response*. UNEP.
- World Trade Organization. (n.d.). *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)*.
https://www.learning.wto.org/pluginfile.php/118/mod_data/content/1908/8DD1F7FF-27CF-49C5-9C9D-7C4DB94BA36A.pdf